

**PENERAPAN HAK-HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
BERDASARKAN PASAL 50-68 KUHP
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Tanjung Gusta Medan)**

Lisa Yuliani, M. Hamdan, Mahmud Mulyadi, Madiasa Ablisar
Universitas Sumatera Utara
Email: lisayuliani@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang berkenaan dengan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan, untuk menganalisis tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta, untuk menemukan dan menganalisis Hak-hak tersangka atau terdakwa yang ada dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta sekaligus upaya-upaya untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan didukung oleh penelitian hukum empiris, yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui asas-asas hukum serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak-hak tersangka atau terdakwa, tentang Pemasyarakatan dan bahan-bahan hukum lainnya serta didukung oleh data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa informen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan telah diatur dalam berbagai instrumen hukum, diantaranya KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak tersangka/terdakwa berpedoman kepada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hak-hak tersangka/terdakwa yang tidak terlaksana dengan baik diantaranya : kurangnya pemahaman petugas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta wujud nyata hak-hak tersangka/terdakwa dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan disusun hanya bersifat sederhana. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berupaya menggunakan seluruh potensi yang ada, mengambil langkah kebijakan yang tidak melanggar aturan serta memaksimalkan peran serta masyarakat dan institusi pemerintah lainnya, khususnya di wilayah lembaga pemasyarakatan Tanjung Gusta berada.

Kata Kunci: Penerapan, Hak tersangka/terdakwa

Abstract

This research was to analyze the legal norms with regard to the protection of human rights for any convict in the socialization institution, to analyse the implementation of the protection of human rights for any convict in the socialization institution of Tanjung Gusta, to find and analyze barriers that exist in the implementation of the protection of human rights for any convict in the socialization institution of Tanjung Gusta and efforts to overcome it. This research uses the normative legal research methods and backed by empirical legal research, conducted by analyzing problems in research through the principles of law and refers to the legal norms contained in the legislation on the protection of human rights, about of socialization institution and other legal materials as well as supported by data obtained from the results of interviews with several informen. The results showed that the protection of human rights for a convict in the socialization institution has been provided for in the instruments of international law as well as instruments of national law. The socialization institution of Tanjung Gusta is the fulfillment of the rights of inmates are based upon the rules of applicable

legislation, but in practice there are still various obstacles such as: lack of understanding of the provisions and regulations attendant policies, lack of infrastructure and facilities are available, as well as a manifestation of real human rights in the implementation of tasks of socialization compiled only modest. To overcome these barriers to be socialization institution of Tanjung Gusta is attempting to use the entire potential that exists, taking a step that does not violate policy and rules as well as the community and maximizing the role of other government institutions, particularly in the area of the socialization institution of Tanjung Gusta to be located.

Keywords: *Implementasi, rights of the suspect / defendant.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum yang demokratis, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bukan berdasar atas kekuasaan semata-mata. Mohammad Kusnardi dan Bintan Saragih berpendapat bahwa:¹

“Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu”. Adapun ciri-ciri khas bagi suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum, sehingga segala sesuatu permasalahan yang melanggar kepentingan warga negara atau rakyat harus diselesaikan berdasarkan atas hukum yang berlaku. Pernyataan tersebut tersirat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 alenia empat (4) yang menyatakan bahwa:

Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia 1945 mengenai system pemerintahan. Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)².

Mengingat secara pidana dalam suatu proses perkara pidana seorang tersangka atau terdakwa akan berhadapan dengan negara melalui aparatur-aparaturnya, yang oleh Van Bammelen digambarkan seakan-akan merupakan suatu pertarungan, sehingga beliau mengatakan; garansi hak-hak asasi manusia harus diperkuat, karena kalau tidak maka akan terjadi ketimpangan sesuai dengan peranan hakim yang aktif maka yang pertama-tama harus ditonjolkan adalah hak-hak asasi manusia.³

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan sumber hukum acara pidana, terdapat suatu asas fundamental yang sangat berkaitan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa yaitu asas praduga tak bersalah yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum diadakan putusan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

¹ Kusnardi, Bintan Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta; Gramedia, 1978). hal. 27

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986), hal. 188

³ Erni Widhayanti, *Hak-Hak Tersangka/Terdakawa di Dalam KUHP*, (Yogyakarta; Liberty, 1998) hal.34

Hak Asasi Manusia adalah: “hak dasar, hak kodrat, hak mutlak milik umat manusia, yang dimiliki manusia sejak lahir sampai meninggal dunia. Di dalam pelaksanaannya didampingi kewajiban dan bertanggung jawab. Dalam beberapa ketentuan hukum yang berlaku, seseorang sebelum lahirpun dapat diberi atau mempunyai hak tertentu, demikian juga setelah mati”.⁴ Setiap warga Negara Indonesia yang berurusan dengan aparat penegak hukum, baik yang menegakkan hukum maupun yang melanggar hukum harus melaksanakan dan merealisasikan asas tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Apabila hal tersebut terjadi akan membawa dampak penegakan hukum yang dapat menyakitkan rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu. Asas perlakuan yang sama di muka hukum dan tidak membedakan perlakuan (tanpa diskriminasi) merupakan hak dasar bagi setiap orang. Tersangka, terdakwa ataupun terpidana dalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945, juga menentukan: “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Praktik peradilan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman juga menentukan, Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Hal itu artinya setiap orang yang dihadapkan di pengadilan harus diadili secara adil oleh pengadilan yang bebas, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang. Sistem pemeriksaan peradilan pidana dengan berpegang pada asas-asas di atas merupakan wujud pergeseran penerapan sistem pemeriksaan yang dianut dalam hukum acara pidana, yaitu dari sistem *inquisitoir* menjadi sistem *accusatoir*.

Orang yang bertindak sebagai penegak hukum wajib menghormati hak orang yang melakukan tindak pidana dan tidak menghambat tersangka atau terdakwa dalam memperoleh hak-haknya tersebut. Di dalam pemeriksaan pendahuluan, dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan. Proses pemeriksaan pendahuluan ini berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan diharapkan memberikan pencegahan kepada masyarakat dan pelaku sendiri untuk tidak berbuat kejahatan kembali. Namun, tujuan ini terkadang mengalami kegagalan sehingga terkadang pelaku justru menjadi residivis dan masyarakat sendiri dapat meniru untuk melakukan kejahatan. Hal ini juga karena penerapan sanksi pidana tidak melihat akar persoalan kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan sosial disamping penerapan sanksi pidana.⁵ Penelitian ini

⁴ H. A. Masyur Effendi, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1994) hal. 143

⁵ Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008) hal. 5

membahas masalah sebagai berikut, Penerapan hak-hak tersangka dan penerapan hak-hak terdakwa menurut Pasal 50-68 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hambatan dalam penerapan hak-hak tersangka dan penerapan hak-hak terdakwa dalam masa penahanan Pasal -50-68 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian karena tujuan dari penelitian adalah untuk mengungkapkan suatu kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.⁶ Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder.⁷ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada 5 cakupan penelitian hukum yaitu penelitian terhadappazas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan.⁸ Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sekarang hukum⁹ berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa pada waktu menjalani masa penahanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan analisa penerapan hak- hak tersangka dan terdakwa ditinjau dari Pasal 50-68 Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 Hukum Acara Pidana.

PEMBAHASAN

Penerapan hak-hak tersangka dan penerapan hak-hak terdakwa menurut Pasal 50-68 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam hukum acara pidana dibedakan status tersangka dan terdakwa, apabila penyidik melimpahkan berkas acara pemeriksaan /penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, pada tahap ini status tersangka masih sebagai tersangka, oleh karena pada tahapan penyerahan berkas penyidikan dari penyidik kepada jaksa Penuntut Umum masih terdapat tahap prapenuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya jika Jaksa Penuntut Umum telah melimpahkan perkara untuk dilakukan pemeriksaan di muka pengadilan maka status tersangka berubah menjadi terdakwa. Dengan adanya perbedaan status ini, maka pada tiap-tiap tahapan dalam proses peradilan pidana terdapat perbedaan dari hak-hak tersangka, demikian juga hak-hak terdakwa, yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh masing-masing penegak hukum sesuai dengan kewenangannya dalam proses peradilan pidana.

Idealnya setelah seseorang ditangkap dan ditahan, maka seorang dinyatakan sebagai tersangka dengan membuat surat perintah penangkapan jika ia tertangkap tangan dan kemudian surat perintah penahanan oleh penyidik yang berisikan identitas tersangka dan penjelasan mengenai tindak pidana yang telah dilakukan atau Pasal dari peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh tersangka. Seorang yang telah dinyatakan sebagai tersangka berhak untuk segera mendapatkan pemeriksaan atau penyidikan oleh penyidik (polisi). Konsekuensi hukumnya seorang tersangka harus diproses, yakni terhadap dirinya dilakukan penyidikan. Pada tahap awal penyidikan dikenal istilah pemeriksaan pendahuluan berupa kegiatan yang rinciannya merupakan pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan merupakan tindakan awal pemeriksaan perkara dan pembatasan lainnya dari tugas penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari

⁶ Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.

⁷ Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.

⁸ Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.

⁹ Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978), hal. 132

serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka. Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses yang panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan, yakni: penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Dalam penyidikan Hak Asasi Manusia (HAM) dijadikan salah satu landasan pokok yang menjiwai KUHAP. Dengan adanya asas “equal before the law” yaitu asas praduga tidak bersalah, maka hak asasi seorang tersangka/terdakwa harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.¹⁰ Tersangka harus diperlakukan sebagai “subjek” tidak boleh dipaksa untuk menerangkan sesuatu hal baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan oleh kepolisian atau penyidik maupun pada tahap prapenuntutan oleh pihak Kejaksaan atau Penuntut Umum ataupun pada tahap pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan oleh Hakim.

Pada kenyataannya seringkali penyidik menggunakan kekerasan dalam proses penyelidikan terhadap tersangka, bahkan bentuk kekerasan yang dilakukan dapat dikatakan telah melanggar hak asasi manusia (HAM), seperti pemukulan, penyiksaan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan prinsip yang masih dipegang teguh oleh penyidik dalam melaksanakan proses penyelidikan terhadap tersangka, yakni anggapan bahwa pengakuan terdakwa merupakan “mahkota” dalam suatu berkas penyidikan. Artinya meskipun alat bukti dan barang bukti sudah lengkap, namun apabila belum disertai dengan adanya pengakuan dari tersangkanya, berkas hasil penyidikan tersebut rasanya dianggap belum lengkap atau belum sempurna. Oleh karena itu segala cara dilakukan untuk memperoleh pengakuan dari tersangka, termasuk dengan cara kekerasan baik yang bersifat fisik atau psikis. Dengan demikian, tindakan kekerasan merupakan salah satu bagian dari pola penegakkan hukum oleh penyidik Polri, khususnya terhadap tindak pidana yang tersangkanya tidak mengakui perbuatannya, tersangka yang residivis dan tersangka pelaku kejahatan yang termasuk dalam kategori “crime index” (suatu istilah untuk kejahatan yang meresahkan masyarakat).

Hambatan dalam penerapan hak-hak tersangka dan penerapan hak-hak terdakwa dalam masa penahanan Pasal -50-68 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berkaitan dengan penerapan hak-hak tersangka dan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP, berdasarkan data yang diperoleh melalui kuisioner dan wawancara serta observasi yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa diantaranya adalah:

1. Kurangnya informasi mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang disampaikan oleh pejabat yang berwenang.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum Yang Tidak Maksimal
3. Sikap penyidik yang tidak persuasive

Sebagian besar dari masyarakat, khususnya masyarakat yang berkonflik dengan hukum kurang memahami mengenai hak-haknya yang diatur oleh undang-undang, hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor diantaranya: rendahnya pendidikan masyarakat, akses informasi yang diterima sangat minim. Berkaitan dengan hak-hak tersangka dalam proses peradilan, undang-undang telah mengatur bahwa seorang penyidik wajib memberikan informasi yang jelas dan tegas terhadap tersangka menyangkut tentang hak-hak yang dimilikinya. Namun ketentuan 114 KUHAP yang menyebutkan kewajiban penyidik wajib memberitahukan hak-hak tersangka sebelum memulai proses penyidikan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh penyidik.

Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa yang diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) KUHAP. Meskipun hak-hak tersangka sudah diatur dengan jelas dalam KUHAP namun dalam praktiknya seringkali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersangka yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait. Bagi tersangka yang awam hukum akan kesulitan untuk meminta maupun menuntut hak-hak yang dimilikinya oleh karena

¹⁰ S. Tanusubroto, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Bandung: Armico, 1989) hal. 73

itu penyidik berkewajiban memberitahukan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh tersangka khususnya memberitahukan hak tersangka dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam KUHAP sudah diatur mengenai kewajiban penyidik untuk memberitahukan hak-hak yang dimiliki tersangka namun ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyidik tersebut seringkali dilanggar khususnya kewajiban penyidik memberitahukan hak tersangka dalam mendapat bantuan hukum (Pasal 114 KUHAP).

Hak tersebut merupakan bagian dari hak untuk memperoleh keadilan sebagai perwujudan Hak Asasi Manusia. Miranda Principle hanya merupakan penegasan saja terhadap hak-hak asasi manusia untuk memperoleh keadilan yang telah ada sebelumnya. Keadilan di sini merupakan salah satu bentuk keadilan atas kepastian hukum dalam tata cara mengadilinya. Prinsip-prinsip miranda principle, di negara Indonesia telah diimplementasikan ke dalam KUHAP, yaitu hak untuk mendapatkan/menghubungi penasihat hukum/ advokat, dan jika tidak mampu maka berhak untuk disediakan penasihat hukum/ advokat. KUHAP sebagai ketentuan Hukum Acara Pidana di Indonesia menganut asas Miranda Rule, isi dari asas tersebut ialah sebagai berikut: “Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”.¹¹

PENUTUP

Penerapan hak-hak tersangka/terdakwa secara keseluruhan yang diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP sudah terlaksana dengan baik, meskipun dalam poin-poin tertentu terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penerapan hak-hak dari tersangka. Namun demikian, bukan berarti pelaksanaan hak-hak tersangka tidak terlaksana dengan baik, akan tetapi adanya hubungan yang kurang terjalin antara aparaturnya penegak hukum dengan tersangka/terdakwa. Dalam penerapan hak-hak tersangka /terdakwa, terdapat beberapa hambatan, Tidak siapnya seorang penyidik dengan kehadiran penasehat hukum dalam penyidikan. Sehingga bantuan hukum yang seharusnya dimulai sejak adanya pemeriksaan awal oleh penyidik tidak terlaksana dengan baik, penyidik baru akan menunjuk penasehat hukum setelah pemeriksaan terhadap tersangka selesai dan biasanya pada saat berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan, Kurangnya kemampuan penyidik dalam melakukan teknik penyidikan, dan masih menggunakan metode lama. Dimana penyidik menganggap tersangka sudah bersalah, sehingga adanya pemaksaan untuk memperoleh pengakuan. Dalam hal ini seringkali terjadinya bentuk kekerasan terhadap tersangka jika tersangka tidak mau mengakui perbuatan yang disangkakan kepada dirinya, Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya terhadap tersangka dan terdakwa tentang arti pentingnya bantuan hukum terhadap mereka guna melakukan pembelaan terhadap diri tersangka/terdakwa nantinya dalam pemeriksaan di pengadilan.

¹¹ Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002) hal 5

DAFTAR PUSTAKA

- Effendi H. A. Masyur, *Dinamika HAM dalam Hukum Nasional dan Internasional*, (Jakarta; GHalia Indonesia, 1994)
- Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1986)
- Koto, I., & Faisal, F. (2021). Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 774-781.
- Luhut Pangaribuan, *Advokat dan Contempt of Court*, (Penerbit Djambatan, Jakarta, 2002)
- Mulyadi Mahmud, *Criminal Policy dalam Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. (Medan : Pustaka Bangsa Press, 2008)
- Rahimah, R., & Koto, I. (2022). Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(2), 129-133.
- Saragih Kusnardi, Bintan, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem UUD 1945* (Jakarta; Gramedia, 1978)
- Widhayanti Erni, *Hak-Hak Tersangka / Terdakawa di Dalam KUHAP*, (Yogyakarta; Liberty, 1998)
- Surakhmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research* (Bandung: Tarsito, 1978).
- Tanusubroto. S., *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1989)
- Zainuddin, Z. (2022). Implementation Of The Change Of The Chairman Of The Labuhan Batu Selatan Regional People's Representative Council. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 3(1), 11-18.